



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AKMAL BIN YUSLIAH;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Petua Rumoh Rayeuk No.32 Desa Tumpok
Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Akmal Bin Yuslih ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Muhammad Akmal Bin Yuslih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AKMAL BIN YUSLIAH** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AKMAL BIN YUSLIAH** dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bon faktur Nomor: 22000305590 / tanggal faktur 20-10-2022 / costumer SETIA KAWAN
 - Bon faktur Nomor: 22000305969 / tanggal faktur 29-11-2022 / costumer U MART JAYA
 - Bon faktur Nomor: 22000306221 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer H. ABU
 - Bon faktur nomor: 23000300065/ tanggal faktur 07-01-2923/ costumer UD. BUDI BANGSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur Nomor: 23000300081 / tanggal faktur 07-01-2023 / costumer BERKAT SYUKUR.
- Bon faktur Nomor: 22000305875 / tanggal faktur 21-11-2022 / costumer MOGA JAYA.
- Bon faktur Nomor: 22000306136 / tanggal faktur 12-12-2022 / costumer DAMAI S.
- Bon faktur Nomor: 22000306210 / tanggal faktur 20-12-2022 / costumer RAUL.
- Bon faktur Nomor: 22000306226 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer SALMAN.
- Bon faktur Nomor: 22000306240 / tanggal faktur 23-12-2022 / costumer YUSRA BARU.
- Bon faktur Nomor: 22000306314 / tanggal faktur 29-12-2022 / costumer RUNCIT G.S.
- Bon faktur Nomor: 23000300008 / tanggal faktur 02-01-2023 / costumer SETIA BUDI.
- Bon faktur nomor: 23000300020 / tanggal faktur 03-01-2023 / costumer BINA SAUDARA.
- Bon faktur nomor: 23000300053 / tanggal faktur 06-01-2023 / costumer MEGA SWALAYAN.
- Bon faktur Nomor: 23000300097 / tanggal faktur 09-01-2023 / costumer TIJARAH.
- Bon faktur Nomor: 23000300114 / tanggal faktur 11-01-2023 / costumer MELATI.
- Bon faktur Nomor: 23000300124 / tanggal faktur 11-01-2023 / costumer BINTANG NIAGA.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA KAWAN/ MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / U MART JAYA/ GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / H. ABU UD. RAHMAH/ MEURAH MULIA.
- Surat Keterangan Toko/ tanggal 23-02-2023/ BUDI BANGSA/ SIMP.KRAMAT KANDANG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /BERKAT SYUKUR/ PUNTEUT LHOKSEUMAWE.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MOGA JAYA / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / DAMAI SEJAHTERA / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / RAUL / ALUE IE PUNTET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SALMAN / BLANG JRUEEN.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / YUSRA BARU / SAMPOINET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / RUNCIT GASEH SAYANG / MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA BUDI / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / BINA SAUDARA / TANAH PASIR.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MEGA SWALAYAN / SAMPOINIT.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / TIJARAH / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MELATI / GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / BINTANG NIAGA / SIMPANG RANGKAYA.
- 1 (satu) Exsampler PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor: 1528 / PKWT / 2022, tanggal 31 Oktober 2022 an. MUHAMMAD AKMAL di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA KONFIRMASI PIUTANG TOKO, tanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN PIUTANG Nomor: 03 / AR / ABA / LSM / III / 2023, tanggal 12 April 2023 di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.

(dikembalikan kepada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** melalui **Fauzi Bin Ridwan** Selaku Supervisor Sales **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA**)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-58 /Lsm/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023, sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKMAL Bin YUSLIAH** pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 bertempat di **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** Jalan Medan Banda Aceh Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa selaku salesman pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1528/PKWT/2022 tanggal 31 Oktober 2022 selaku Salesman di perusahaan **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** yang menagih uang pembayaran kredit toko-toko yang sudah ditentukan wilayah kerja sesuai penunjukan yang memperoleh gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan mengunjungi toko-toko pelanggan yang sudah ditentukan dari perusahaan kemudian Terdakwa memasarkan atau mempromosikan barang produk **UNILEVER** dari **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** ke toko-toko pelanggan selanjutnya setelah ada kesepakatan antara toko pelanggan dengan terdakwa maka barang produk tersebut diorder atau dibeli oleh toko-toko pelanggan, di antaranya:

NO	NAMA TOKO	WILAYAH	Nilai faktur	Tagihan tidak disetor ke perusahaan	Tagihan sudah disetor ke perusahaan
01	SETIA KAWAN	MATANG	Rp	Rp 1.500.000	Rp 8.278.652

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		KULI	9.778.652		
02	U MART JAYA	GEUDUNG	Rp	Rp 3.053.936	Rp -
			3.053.937		
03	H. ABU /	JUNGGAL	Rp	Rp 4.000.000	Rp
	UD.RAHMAH	GAJAH	16.082.843		12.082.361
04	UD. BUDI	SIMPANG	Rp	Rp 500.076	Rp
	BANGSA	KANDANG	1.879.491		1.379.415
05	BERKAT	PUNTET	Rp	Rp 500.000	Rp
	SYUKUR		5.359.985		4.859.985
06	MOGA JAYA	PANTON	Rp	Rp 1.000.623	Rp
		LABU	10.677.624		9.677.000
07	DAMAI	PANTON	Rp	Rp 1.953.981	Rp
	SEJAHTERA	LABU	3.169.981		1.216.000
08	RAUL	ALUE PUTIH	Rp	Rp 1.200.000	Rp
			2.037.074		837.074
09	SALMAN	BLANG	Rp	Rp 2.000.000	Rp
		JRUN	10.731.020		8.731.000
10	YUSRA BARU	SAMPOINET	Rp	Rp 500.000	Rp
			4.343.935		3.803.936
11	RUNCIT	MATANG	Rp	Rp 1.500.000	Rp
	GASEH	KULI	4.650.464		1.700.000
	SAYANG				
12	SETIA BUDI	PANTON	Rp	Rp 500.000	Rp
		LABU	1.929.255		1.429.000
13	BINA	TANAH	Rp	Rp 1.000.000	Rp
	SAUDARA	PASIR	8.104.181		7.104.000
14	MEGA	SAMPOINET	Rp	Rp 350.000	Rp
	SWALAYAN		1.655.103		1.305.103
15	TIJARAH	PANTON	Rp	Rp 500.000	Rp
		LABU	2.971.670		2.471.670
16	MELATI	GEUDUNG	Rp	Rp 520.743	Rp
			1.520.743		1.000.000
17	BINTANG	SIMPANG	Rp	Rp 200.000	Rp
	NIAGA BARU	RANGKAYA	2.187.525		1.988.000
TOTAL			Rp	Rp	Rp
			90.133.485	20.779.359	67.863.195



- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko-toko tersebut melalui Terdakwa atau setidaknya yang telah membeli barang melalui Terdakwa yang jumlahnya mencapai Rp90.133.485,00 (Sembilan puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Piutang No: 03 / AR / ABA / LSM / III / 2023 tanggal 12 April 2023 tidak sepenuhnya disetorkan oleh Terdakwa ke rekening **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sebanyak Rp20.779.539,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang pembayaran ke perusahaan karena Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** seperti:

1. Biaya untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Beat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Biaya untuk kebutuhan pribadi terdakwa setiap hari pada saat terdakwa bekerja di **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** Depo Lhokseumawe seperti terdakwa beli minyak BBM untuk transport terdakwa setiap hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu), terdakwa beli makan setiap hari sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu), terdakwa beli rokok setiap hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu). atau setidaknya uang hasil penjualan tidak disetorkan sebagaimana mestinya kepada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sehingga menimbulkan kerugian korban **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sejumlah Rp20.779.539,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAUZI BIN RIDWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap **PT. ANUGERAH BERKAT ANDA** sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Medan Banda Aceh Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi sebagai supervisor pada **PT. ANUGERAH BERKAT ANDA** Depo Kota Lhokseumawe sejak tanggal 31 Januari 2022 berdasarkan SK Direktur Utama **PT. ANUGERAH BERKAT ANDA** Nomor: 103-SS/Dir/I-2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan **PT. ANUGERAH BERKAT ANDA** wilayah Depo Kota Lhokseumawe yang bertugas sebagai salesman divisi produk Unilever;
- Bahwa sebagai karyawan Terdakwa mewmperoleh gaji dari perusahaan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik perusahaan dengan cara mengunjungi toko-toko pelanggan yang sudah ditentukan dari perusahaan, kemudian memasarkan atau mempromosikan barang produk UNILEVER dari PT. ANUGRAH BERKAT ANDA ke toko-toko pelanggan tersebut. Selanjutnya setelah ada kesepakatan antara toko pelanggan dengan tersangka maka barang produk tersebut diorder atau dibeli oleh toko-toko pelanggan. Selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran melalui Terdakwa;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan tersebut ke rekening PT. ANUGRAH BERKAT ANDA yang berjumlah Rp90.133.485,00 (sembilan puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), namun yang disetorkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp67.863.195,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Piutang Nomor: 03 / AR / ABA / LSM / III / 2023 tanggal 12 April 2023;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp20.779.359,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan hasil penjualan tersebut kepada 17 (tujuh belas) toko, yaitu:

NO	NAMA TOKO	WILAYAH
01	SETIA KAWAN	MATANG KULI
02	U MART JAYA	GEUDUNG
03	H. ABU / UD. RAHMAH	JUNGGAL GAJAH
04	UD. BUDI BANGSA	SIMPANG KANDANG
05	BERKAT SYUKUR	PUNTET
06	MOGA JAYA	PANTON LABU
07	DAMAI SEJAHTERA	PANTON LABU
08	RAUL	ALUE PUTIH
09	SALMAN	BLANG JRUN
10	YUSRA BARU	SAMPOINET
11	RUNCIT GASEH SAYANG	MATANG KULI
12	SETIA BUDI	PANTON LABU
13	BINA SAUDARA	TANAH PASIR
14	MEGA SWALAYAN	SAMPOINET
15	TIJARAH	PANTON LABU
16	MELATI	GEUDUNG
17	BINTANG NIAGA BARU	SIMPANG RANGKAYA



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **HADI MUHSININ MAWARDI Bin MUHAMMAD MAWARDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** yang beralamat di Jl. Medan Banda Aceh Panggoi, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa Saksi bekerja pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** di Depo Kota Lhokseumawe dan bertugas sebagai Branch Manager yang diangkat oleh Joko Suarwanto selaku General Manager dengan nomor surat pengangkatan saya SK Nomor: 003/PTN/GROUP/II/2023, tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sudah mempunyai data PJP (Plan Journy Permannent) sesuai dengan kunjungan maka salesman wajib memaparkan produk barang apa saja untuk di jual dan jika transaksi sudah di lakukan salesman langsung mengirimkan data transaksi ke admin Perusahaan untuk proses pengiriman barang yang di lakukan team Delivery (pengantaran) dan jika pembelian toko secara kredit maka sebelum melakukan transaksi berikutnya toko wajib melunasi bon faktur sebelumnya;
- Bahwa tugas salesman adalah menjual dan menagih piutang, jadi setelah salesman menagih uang ke Toko secara cas selanjutnya salesman menawarkan produk lagi sesuai kebutuhan dan apabila tagihan piutang lunas maka orderan selanjutnya dapat di proses dan apabila piutang belum lunas maka orderan selanjutnya tidak dapat di proses dan selanjutnya salesman melakukan kewajiban kunjungan ke semua Toko kemudian salesman wajib Kembali ke kantor untuk melaporkan hasil penagihan ke bagian admin kemudian salesman menyetorkan uang tagihan ke kasir sesuai dengan uang yang di tagih;
- Bahwa sebagai karyawan **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** Terdakwa menerima honor setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Salesman Perusahaan yang menagih/mungutip uang pembayaran piutang ke toko-toko wilayah kerja sesuai penunjukan. Tetapi terdakwa tidak sepenuhnya menyetorkan uang tersebut ke pihak Perusahaan melainkan di gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** mengalami kerugian sebesar Rp20.779.359,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian dengan Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa akan menyicil atau menyetor Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), akan tetapi terdakwa tidak membayar sampai ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD RIZAL Bin SIRIA** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman Perusahaan dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** yang berkedudukan di di Jalan Medan Banda Aceh Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi bekerja di **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sebagai Salesman di Depo Kota Lhokseumawe yang bertugas mengimput orderan dan mencetak faktur sesuai dengan pengimputan yang di terima oleh Gudang dan kemudian dilakukan pengantaran barang Market, Mini Market, kelontong dan kios-kios;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sudah mempunyai data PJP (Plan Journy Permannent) sesuai dengan kunjungan maka salesman wajib memaparkan produk barang apa saja untuk di jual dan jika transaksi sudah di lakukan salesman langsung mengirimkan data transaksi ke admin Perusahaan untuk proses pengiriman barang yang di lakukan team Delivery (pengantaran) dan jika pembelian toko secara kredit maka sebelum melakukan transaksi berikutnya toko wajib melunasi bon faktur sebelumnya;
- Bahwa sebagai karyawan **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** Terdakwa menerima honor setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Salesman Perusahaan yang menagih/mungutip uang pembayaran piutang ke toko-toko wilayah kerja sesuai penunjukan. Tetapi terdakwa tidak sepenuhnya menyetorkan uang tersebut ke pihak Perusahaan melainkan di gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** mengalami kerugian sebesar Rp20.779.359,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **ATIKA SURYANINGRUM UTAMI Binti SURYA INDRAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman Perusahaan dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** yang berkedudukan di di Jalan Medan Banda Aceh Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi bekerja di **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sebagai karyawan di Depo Kota Lhokseumawe yang bertugas mengimput orderan dan mencetak faktur sesuai dengan pengimputan yang di terima oleh Gudang dan kemudian dilakukan pengantaran barang Market, Mini Market, kelontong dan kios-kios;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sudah mempunyai data PJP (Plan Journy Permannent) sesuai dengan kunjungan maka salesman wajib memaparkan produk barang apa saja untuk di jual dan jika transaksi sudah di lakukan salesman langsung mengirimkan data transaksi ke admin Perusahaan untuk proses pengiriman barang yang di lakukan team Delivery (pengantaran) dan jika pembelian toko secara kredit maka sebelum melakukan transaksi berikutnya toko wajib melunasi bon faktur sebelumnya;
- Bahwa sebagai karyawan **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** Terdakwa menerima honor setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengecek ulang ada kejanggalan faktur tersebut sudah di Tip Ex / bekas coretan. Selanjutnya saksi melaporkan kepada Saksi Hadi Muhsinin Mawardi selaku Branch Manager sebagai kepala Pimpinan wilayah depo Lhokseumawe dan melakukan validasi awal ke setiap toko di lapangan yang mana menyatakan sudah membayar uang tagihan kepada terdakwa, sehingga pihak Perusahaan menemukan ada selisih uang tagihan yang belum disetor oleh terdakwa ke kasir Perusahaan tersebut;
- Bahwa total penjualan barang dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 sebesar Rp90.133.485,00 (Sembilan puluh juta rupiah seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan yang sudah di setorkan ke Perusahaan sebesar Rp67.863.195,00 (Enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribuseratus Sembilan puluh lima rupiah) dan tagihan yang tidak di setorkan oleh terdakwa sebesar Rp20.779.359,00 (Dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa ternyata Terdakwa menagih/mungutip uang pembayaran piutang ke toko-toko wilayah kerja sesuai penunjukan namun tidak sepenuhnya menyetorkan uang tersebut ke pihak Perusahaan melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** mengalami kerugian sebesar Rp20.779.359,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi INTAN ZIKRA Binti HASBI di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku salesman Perusahaan dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** yang berkedudukan di di Jalan Medan Banda Aceh Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sebagai karyawan di Depo Kota Lhokseumawe yang bertugas mengimput orderan dan mencetak faktur sesuai dengan pengimputan yang di terima oleh Gudang dan kemudian dilakukan pengantaran barang Market, Mini Market, kelontong dan kios-kios;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sudah mempunyai data PJP (Plan Journy Permannent) sesuai dengan kunjungan maka salesman wajib memaparkan produk barang apa saja untuk di jual dan jika transaksi sudah di lakukan salesman langsung mengirimkan data transaksi ke admin Perusahaan untuk proses pengiriman barang yang di lakukan team Delivery (pengantaran) dan jika pembelian toko secara kredit maka sebelum melakukan transaksi berikutnya toko wajib melunasi bon faktur sebelumnya;
- Bahwa sebagai karyawan **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** Terdakwa menerima honor setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengecek ulang ada kejanggalan faktur tersebut sudah di Tip Ex / bekas coretan. Selanjutnya saksi melaporkan kepada Saksi Hadi Muhsinin Mawardi selaku Branch Manager sebagai kepala Pimpinan wilayah depo Lhokseumawe dan melakukan validasi awal ke setiap toko di lapangan yang mana menyatakan sudah membayar uang tagihan kepada terdakwa, sehingga pihak Perusahaan menemukan ada selisih uang tagihan yang belum disetor oleh terdakwa ke kasir Perusahaan tersebut;
- Bahwa ternyata Terdakwa menagih/mungutip uang pembayaran piutang ke toko-toko wilayah kerja sesuai penunjukan namun tidak sepenuhnya menyetorkan uang tersebut ke pihak Perusahaan melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** mengalami kerugian sebesar Rp20.779.359,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** yang berkedudukan di di Jalan Medan Banda Aceh Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa bekerja di **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sebagai Salesman di Depo Kota Lhokseumawe yang bertugas mengimput orderan dan mencetak faktur sesuai dengan pengimputan yang di terima oleh Gudang dan kemudian dilakukan pengantaran barang Market, Mini Market, kelontong dan kios-kios;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sudah mempunyai data PJP (Plan Journy Permannent) sesuai dengan kunjungan maka salesman wajib memaparkan produk barang apa saja untuk di jual dan jika transaksi sudah di lakukan salesman langsung mengirimkan data transaksi ke admin Perusahaan untuk proses pengiriman barang yang di lakukan team Delivery (pengantaran) dan jika pembelian toko secara kredit maka sebelum melakukan transaksi berikutnya toko wajib melunasi bon faktur sebelumnya;
- Bahwa sebagai karyawan **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** Terdakwa menerima honor setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 Terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan dari hasil setoran atau pembayaran toko kepada Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa mendatangi took-toko dan menawarkan barang. Setelah setuju kemudian mengorder barang setelah di proses oleh Admin di serahkan kepada Tim Gudang dan di paking barang dan di antar untuk pengiriman oleh Team Delivery;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023, sebagai salesman Terdakwa melakukan penjualan dan penagihan kepada 17 (tujuh belas) toko dan uang hasil penjualan yang Terdakwa setorkan ke PT.ANUGRAH BERKAT ANDA dengan jumlah nilai Faktur sebesar Rp90.133.485,00(Sembilan puluh juta rupiah seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penagihan penjualan yang tidak Terdakwa setorkan kasir ke Perusahaan sebesar Rp67.863.195,00(Enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp20.779.359,00(Dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa ada dilakukan perdamaian dan Terdakwa berjanji akan menyicilnya, tetapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya;
- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah san Terdakwa menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/73/VII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 3 Juli 2023 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 137/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Lsm tanggal 25 Juli 2023, sebagai berikut:

- Bon faktur Nomor: 22000305590 / tanggal faktur 20-10-2022 / costumer SETIA KAWAN
- Bon faktur Nomor: 22000305969 / tanggal faktur 29-11-2022 / costumer U MART JAYA
- Bon faktur Nomor: 22000306221 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer H. ABU
- Bon faktur nomor: 23000300065/ tanggal faktur 07-01-2923/ costumer UD. BUDI BANGSA
- Bon faktur Nomor: 23000300081 / tanggal faktur 07-01-2023 / costumer BERKAT SYUKUR.
- Bon faktur Nomor: 22000305875 / tanggal faktur 21-11-2022 / costumer MOGA JAYA.
- Bon faktur Nomor: 22000306136 / tanggal faktur 12-12-2022 / costumer DAMAI S.
- Bon faktur Nomor: 22000306210 / tanggal faktur 20-12-2022 / costumer RAUL.
- Bon faktur Nomor: 22000306226 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer SALMAN.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur Nomor: 22000306240 / tanggal faktur 23-12-2022 / costumer YUSRA BARU.
- Bon faktur Nomor: 22000306314 / tanggal faktur 29-12-2022 / costumer RUNCIT G.S.
- Bon faktur Nomor: 23000300008 / tanggal faktur 02-01-2023 / costumer SETIA BUDI.
- Bon faktur nomor: 23000300020 / tanggal faktur 03-01-2023 / costumer BINA SAUDARA.
- Bon faktur nomor: 23000300053 / tanggal faktur 06-01-2023/ costumer MEGA SWALAYAN.
- Bon faktur Nomor: 23000300097 / tanggal faktur 09-01-2023 / costumer TIJARAH.
- Bon faktur Nomor: 23000300114 / tanggal faktur 11-01-2023 / costumer MELATI.
- Bon faktur Nomor: 23000300124 / tanggal faktur 11-01-2023 / costumer BINTANG NIAGA.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA KAWAN/ MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / U MART JAYA/ GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / H. ABU UD. RAHMAH/ MEURAH MULIA.
- Surat Keterangan Toko/ tanggal 23-02-2023/ BUDI BANGSA/ SIMP.KRAMAT KANDANG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /BERKAT SYUKUR/ PUNTEUT LHOKSEUMAWE.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MOGA JAYA / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / DAMAI SEJAHTERA / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / RAUL / ALUE IE PUNTET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SALMAN / BLANG JRUEEN.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / YUSRA BARU / SAMPOINET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /RUNCIT GASEH SAYANG /MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA BUDI / PANTON LABU.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / BINA SAUDARA / TANAH PASIR.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MEGA SWALAYAN / SAMPOINIT.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / TIJARAH / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MELATI / GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / BINTANG NIAGA / SIMPANG RANGKAYA.
- 1 (satu) Exsamplar PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor: 1528 / PKWT / 2022, tanggal 31 Oktober 2022 an. MUHAMMAD AKMAL di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA KONFIRMASI PIUTANG TOKO, tanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN PIUTANG Nomor: 03 / AR / ABA / LSM / III / 2023, tanggal 12 April 2023 di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** yang berkedudukan di di Jalan Medan Banda Aceh Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa bekerja di **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sebagai Salesman di Depo Kota Lhokseumawe sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 yang bertugas mengimput orderan dan mencetak faktur sesuai dengan pengimputan yang di terima oleh Gudang dan kemudian dilakukan pengantaran barang Market, Mini Market, kelontong dan kios-kios;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sudah mempunyai data PJP (Plan Journy Permannent) sesuai dengan kunjungan maka salesman wajib memaparkan produk barang apa saja untuk di jual dan jika transaksi sudah di lakukan salesman langsung mengirimkan data transaksi ke admin Perusahaan untuk proses pengiriman barang yang di lakukan team Delivery (pengantaran) dan jika pembelian toko secara kredit maka sebelum melakukan transaksi berikutnya toko wajib melunasi bon faktur sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai karyawan **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** Terdakwa menerima honor setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 Terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan dari hasil setoran atau pembayaran toko kepada Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa mendatangi took-toko dan menawarkan barang. Setelah setuju kemudian mengorder barang setelah di proses oleh Admin di serahkan kepada Tim Gudang dan di paking barang dan di antar untuk pengiriman oleh Team Delivery;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023, sebagai salesman Terdakwa melakukan penjualan dan penagihan kepada 17 (tujuh belas) toko, sebagai berikut:

NO	NAMA TOKO	WILAYAH
01	SETIA KAWAN	MATANG KULI
02	U MART JAYA	GEUDUNG
03	H. ABU / UD. RAHMAH	JUNGGAL GAJAH
04	UD. BUDI BANGSA	SIMPANG KANDANG
05	BERKAT SYUKUR	PUNTET
06	MOGA JAYA	PANTON LABU
07	DAMAI SEJAHTERA	PANTON LABU
08	RAUL	ALUE PUTIH
09	SALMAN	BLANG JRUN
10	YUSRA BARU	SAMPOINET
11	RUNCIT GASEH SAYANG	MATANG KULI
12	SETIA BUDI	PANTON LABU
13	BINA SAUDARA	TANAH PASIR
14	MEGA SWALAYAN	SAMPOINET
15	TIJARAH	PANTON LABU
16	MELATI	GEUDUNG
17	BINTANG NIAGA BARU	SIMPANG RANGKAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan yang Terdakwa setorkan ke PT.ANUGRAH BERKAT ANDA dengan jumlah nilai Faktur sebesar Rp90.133.485,00(Sembilan puluh juta rupiah seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penagihan penjualan yang tidak Terdakwa setorkan kasir ke Perusahaan sebesar Rp67.863.195,00(Enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp20.779.359,00(Dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa barang bukti surat berupa:
 - Bon faktur Nomor: 22000305590 / tanggal faktur 20-10-2022 / costumer SETIA KAWAN
 - Bon faktur Nomor: 22000305969 / tanggal faktur 29-11-2022 / costumer U MART JAYA
 - Bon faktur Nomor: 22000306221 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer H. ABU
 - Bon faktur nomor: 23000300065/ tanggal faktur 07-01-2923/ costumer UD. BUDI BANGSA
 - Bon faktur Nomor: 23000300081 / tanggal faktur 07-01-2023 / costumer BERKAT SYUKUR.
 - Bon faktur Nomor: 22000305875 / tanggal faktur 21-11-2022 / costumer MOGA JAYA.
 - Bon faktur Nomor: 22000306136 / tanggal faktur 12-12-2022 / costumer DAMAI S.
 - Bon faktur Nomor: 22000306210 / tanggal faktur 20-12-2022 / costumer RAUL.
 - Bon faktur Nomor: 22000306226 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer SALMAN.
 - Bon faktur Nomor: 22000306240 / tanggal faktur 23-12-2022 / costumer YUSRA BARU.
 - Bon faktur Nomor: 22000306314 / tanggal faktur 29-12-2022 / costumer RUNCIT G.S.
 - Bon faktur Nomor: 23000300008 / tanggal faktur 02-01-2023 / costumer SETIA BUDI.
 - Bon faktur nomor: 23000300020 / tanggal faktur 03-01-2023 / costumer BINA SAUDARA.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur nomor: 23000300053 /tanggal faktur 06-01-2023/
costumer MEGA SWALAYAN.
- Bon faktur Nomor: 23000300097 / tanggal faktur 09-01-2023 /
costumer TIJARAH.
- Bon faktur Nomor: 23000300114 / tanggal faktur 11-01-2023 /
costumer MELATI.
- Bon faktur Nomor: 23000300124 / tanggal faktur 11-01-2023 /
costumer BINTANG NIAGA.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA KAWAN/
MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / U MART JAYA/
GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / H. ABU UD.
RAHMAH/ MEURAH MULIA.
- Surat Keterangan Toko/ tanggal 23-02-2023/ BUDI BANGSA/
SIMP.KRAMAT KANDANG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /BERKAT SYUKUR/
PUNTEUT LHOKSEUMAWE.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MOGA JAYA /
PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / DAMAI SEJAHTERA
/ PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / RAUL / ALUE IE
PUNTET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SALMAN / BLANG
JRUEN.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / YUSRA BARU /
SAMPOINET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /RUNCIT GASEH
SAYANG /MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA BUDI /
PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / BINA SAUDARA /
TANAH PASIR.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MEGA SWALAYAN /
SAMPOINIT.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / TIJARAH / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MELATI / GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / BINTANG NIAGA / SIMPANG RANGKAYA.
- 1 (satu) Exsampler PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor: 1528 / PKWT / 2022, tanggal 31 Oktober 2022 an. MUHAMMAD AKMAL di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA KONFIRMASI PIUTANG TOKO, tanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN PIUTANG Nomor: 03 / AR / ABA / LSM / III / 2023, tanggal 12 April 2023 di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA

yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/73/VII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 3 Juli 2023 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 137/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Lsm tanggal 25 Juli 2023, adalah benar bon faktur penagihan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada dilakukan perdamaian dan Terdakwa berjanji akan menyicilnya, tetapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya;
- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah san Terdakwa menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



3. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku sebagai **MUHAMMAD AKMAL BIN YUSLIAH** sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 Terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan dari hasil setoran atau pembayaran toko kepada Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa mendatangi took-toko dan menawarkan barang. Setelah setuju kemudian mengorder barang setelah di proses oleh Admin di serahkan kepada Tim Gudang dan di paking barang dan di antar untuk pengiriman oleh Team Delivery. Selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan dan penagihan kepada 17 (tujuh belas) toko, sebagai berikut:

NO	NAMA TOKO	WILAYAH
01	SETIA KAWAN	MATANG KULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02	U MART JAYA	GEUDUNG
03	H. ABU / UD.RAHMAH	JUNGGAL GAJAH
04	UD. BUDI BANGSA	SIMPANG KANDANG
05	BERKAT SYUKUR	PUNTET
06	MOGA JAYA	PANTON LABU
07	DAMAI SEJAHTERA	PANTON LABU
08	RAUL	ALUE PUTIH
09	SALMAN	BLANG JRUN
10	YUSRA BARU	SAMPOINET
11	RUNCIT GASEH SAYANG	MATANG KULI
12	SETIA BUDI	PANTON LABU
13	BINA SAUDARA	TANAH PASIR
14	MEGA SWALAYAN	SAMPOINET
15	TIJARAH	PANTON LABU
16	MELATI	GEUDUNG
17	BINTANG NIAGA BARU	SIMPANG RANGKAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti surat berupa:

- Bon faktur Nomor: 22000305590 / tanggal faktur 20-10-2022 / costumer SETIA KAWAN
- Bon faktur Nomor: 22000305969 / tanggal faktur 29-11-2022 / costumer U MART JAYA
- Bon faktur Nomor: 22000306221 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer H. ABU
- Bon faktur nomor: 23000300065/ tanggal faktur 07-01-2023/ costumer UD. BUDI BANGSA
- Bon faktur Nomor: 23000300081 / tanggal faktur 07-01-2023 / costumer BERKAT SYUKUR.
- Bon faktur Nomor: 22000305875 / tanggal faktur 21-11-2022 / costumer MOGA JAYA.
- Bon faktur Nomor: 22000306136 / tanggal faktur 12-12-2022 / costumer DAMAI S.
- Bon faktur Nomor: 22000306210 / tanggal faktur 20-12-2022 / costumer RAUL.
- Bon faktur Nomor: 22000306226 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer SALMAN.
- Bon faktur Nomor: 22000306240 / tanggal faktur 23-12-2022 / costumer YUSRA BARU.
- Bon faktur Nomor: 22000306314 / tanggal faktur 29-12-2022 / costumer RUNCIT G.S.
- Bon faktur Nomor: 23000300008 / tanggal faktur 02-01-2023 / costumer SETIA BUDI.
- Bon faktur nomor: 23000300020 / tanggal faktur 03-01-2023 / costumer BINA SAUDARA.
- Bon faktur nomor: 23000300053 / tanggal faktur 06-01-2023/ costumer MEGA SWALAYAN.
- Bon faktur Nomor: 23000300097 / tanggal faktur 09-01-2023 / costumer TIJARAH.
- Bon faktur Nomor: 23000300114 / tanggal faktur 11-01-2023 / costumer MELATI.
- Bon faktur Nomor: 23000300124 / tanggal faktur 11-01-2023 / costumer BINTANG NIAGA.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA KAWAN/ MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / U MART JAYA/ GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / H. ABU UD. RAHMAH/ MEURAH MULIA.
- Surat Keterangan Toko/ tanggal 23-02-2023/ BUDI BANGSA/ SIMP.KRAMAT KANDANG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /BERKAT SYUKUR/ PUNTEUT LHOKSEUMAWE.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MOGA JAYA / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / DAMAI SEJAHTERA / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / RAUL / ALUE IE PUNTET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SALMAN / BLANG JRUEN.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / YUSRA BARU / SAMPOINET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /RUNCIT GASEH SAYANG /MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA BUDI / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / BINA SAUDARA / TANAH PASIR.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MEGA SWALAYAN / SAMPOINIT.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / TIJARAH / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MELATI / GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /BINTANG NIAGA / SIMPANG RANGKAYA.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exsampler PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor: 1528 / PKWT / 2022, tanggal 31 Oktober 2022 an. MUHAMMAD AKMAL di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA KONFIRMASI PIUTANG TOKO, tanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN PIUTANG Nomor: 03 / AR / ABA / LSM / III / 2023, tanggal 12 April 2023 di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA

yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/73/VII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 3 Juli 2023 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 137/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Lsm tanggal 25 Juli 2023, dengan jumlah nilai Faktur sebesar Rp90.133.485,00(Sembilan puluh juta rupiah seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penagihan penjualan yang tidak Terdakwa setorkan kasir ke Perusahaan sebesar Rp67.863.195,00(Enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah) dan tidak menyetorkan selebihnya dan mennggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.ANUGRAH BERKAT ANDA mengalami kerugian sejumlah Rp20.779.359,00(Dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.ANUGRAH BERKAT ANDA untuk menggunakan uang tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatannya telah merugikan PT.ANUGRAH BERKAT ANDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan milik PT.ANUGRAH BERKAT ANDA mengalami kerugian sejumlah Rp20.779.359,00(Dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin dari PT.ANUGRAH BERKAT ANDA, telah memenuhi maksud dari unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sebagai Salesman di Depo Kota Lhokseumawe sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 yang bertugas mengimput orderan dan mencetak faktur sesuai dengan pengimputan yang di terima oleh Gudang dan kemudian dilakukan pengantaran barang Market, Mini Market, kelontong dan kios-kios. Selaku salesman pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sudah mempunyai data PJP (Plan Journy Permannent) sesuai dengan kunjungan maka salesman wajib memaparkan produk barang apa saja untuk di jual dan jika transaksi sudah di lakukan salesman langsung mengirimkan data transaksi ke admin Perusahaan untuk proses pengiriman barang yang di lakukan team Delivery (pengantaran) dan jika pembelian toko secara kredit maka sebelum melakukan transaksi berikutnya toko wajib melunasi bon faktur sebelumnya. Sebagai karyawan **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** Terdakwa menerima honor setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa bekerja pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan fasilitas berupa gaji bulanan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan milik **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** sejumlah Rp20.779.359,00 (Dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** adalah perbuatan sebagaimana maksud dari unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu." Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Bon faktur Nomor: 22000305590 / tanggal faktur 20-10-2022 / costumer SETIA KAWAN
- Bon faktur Nomor: 22000305969 / tanggal faktur 29-11-2022 / costumer U MART JAYA
- Bon faktur Nomor: 22000306221 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer H. ABU
- Bon faktur nomor: 23000300065/ tanggal faktur 07-01-2023/ costumer UD. BUDI BANGSA
- Bon faktur Nomor: 23000300081 / tanggal faktur 07-01-2023 / costumer BERKAT SYUKUR.
- Bon faktur Nomor: 22000305875 / tanggal faktur 21-11-2022 / costumer MOGA JAYA.
- Bon faktur Nomor: 22000306136 / tanggal faktur 12-12-2022 / costumer DAMAI S.
- Bon faktur Nomor: 22000306210 / tanggal faktur 20-12-2022 / costumer RAUL.
- Bon faktur Nomor: 22000306226 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer SALMAN.
- Bon faktur Nomor: 22000306240 / tanggal faktur 23-12-2022 / costumer YUSRA BARU.
- Bon faktur Nomor: 22000306314 / tanggal faktur 29-12-2022 / costumer RUNCIT G.S.
- Bon faktur Nomor: 23000300008 / tanggal faktur 02-01-2023 / costumer SETIA BUDI.
- Bon faktur nomor: 23000300020 / tanggal faktur 03-01-2023 / costumer BINA SAUDARA.
- Bon faktur nomor: 23000300053 / tanggal faktur 06-01-2023/ costumer MEGA SWALAYAN.
- Bon faktur Nomor: 23000300097 / tanggal faktur 09-01-2023 / costumer TIJARAH.
- Bon faktur Nomor: 23000300114 / tanggal faktur 11-01-2023 / costumer MELATI.
- Bon faktur Nomor: 23000300124 / tanggal faktur 11-01-2023 / costumer BINTANG NIAGA.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA KAWAN/ MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / U MART JAYA/ GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / H. ABU UD. RAHMAH/ MEURAH MULIA.
- Surat Keterangan Toko/ tanggal 23-02-2023/ BUDI BANGSA/ SIMP.KRAMAT KANDANG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /BERKAT SYUKUR/ PUNTEUT LHOKSEUMAWE.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MOGA JAYA / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / DAMAI SEJAHTERA / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / RAUL / ALUE IE PUNTET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SALMAN / BLANG JRUEEN.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / YUSRA BARU / SAMPOINET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /RUNCIT GASEH SAYANG /MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA BUDI / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / BINA SAUDARA / TANAH PASIR.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MEGA SWALAYAN / SAMPOINIT.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / TIJARAH / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MELATI / GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /BINTANG NIAGA / SIMPANG RANGKAYA.
- 1 (satu) Exsamplar PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor: 1528 / PKWT / 2022, tanggal 31 Oktober 2022 an. MUHAMMAD AKMAL di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA KONFIRMASI PIUTANG TOKO, tanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN PIUTANG Nomor: 03 / AR / ABA / LSM / III / 2023, tanggal 12 April 2023 di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA;

yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/73/VII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 3 Juli 2023 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 137/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Lsm tanggal 25 Juli 2023, adalah milik PT. ANUGRAH BERKAT AND, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA** melalui **FAUZI BIN RIDWAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan **PT. ANUGRAH BERKAT ANDA**;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akmal Bin Yusliah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bon faktur Nomor: 22000305590 / tanggal faktur 20-10-2022 / costumer SETIA KAWAN
 - Bon faktur Nomor: 22000305969 / tanggal faktur 29-11-2022 / costumer U MART JAYA
 - Bon faktur Nomor: 22000306221 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer H. ABU
 - Bon faktur nomor: 23000300065/ tanggal faktur 07-01-2023/ costumer UD. BUDI BANGSA
 - Bon faktur Nomor: 23000300081 / tanggal faktur 07-01-2023 / costumer BERKAT SYUKUR.
 - Bon faktur Nomor: 22000305875 / tanggal faktur 21-11-2022 / costumer MOGA JAYA.
 - Bon faktur Nomor: 22000306136 / tanggal faktur 12-12-2022 / costumer DAMAI S.
 - Bon faktur Nomor: 22000306210 / tanggal faktur 20-12-2022 / costumer RAUL.
 - Bon faktur Nomor: 22000306226 / tanggal faktur 21-12-2022 / costumer SALMAN.
 - Bon faktur Nomor: 22000306240 / tanggal faktur 23-12-2022 / costumer YUSRA BARU.
 - Bon faktur Nomor: 22000306314 / tanggal faktur 29-12-2022 / costumer RUNCIT G.S.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur Nomor: 23000300008 / tanggal faktur 02-01-2023 / costumer SETIA BUDI.
- Bon faktur nomor: 23000300020 / tanggal faktur 03-01-2023 / costumer BINA SAUDARA.
- Bon faktur nomor: 23000300053 / tanggal faktur 06-01-2023 / costumer MEGA SWALAYAN.
- Bon faktur Nomor: 23000300097 / tanggal faktur 09-01-2023 / costumer TIJARAH.
- Bon faktur Nomor: 23000300114 / tanggal faktur 11-01-2023 / costumer MELATI.
- Bon faktur Nomor: 23000300124 / tanggal faktur 11-01-2023 / costumer BINTANG NIAGA.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA KAWAN/ MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / U MART JAYA/ GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / H. ABU UD. RAHMAH/ MEURAH MULIA.
- Surat Keterangan Toko/ tanggal 23-02-2023/ BUDI BANGSA/ SIMP. KRAMAT KANDANG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /BERKAT SYUKUR/ PUNTEUT LHOKSEUMAWE.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MOGA JAYA / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / DAMAI SEJAHTERA / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / RAUL / ALUE IE PUNTET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SALMAN / BLANG JRUEN.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / YUSRA BARU / SAMPOINET.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 /RUNCIT GASEH SAYANG /MATANGKULI.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / SETIA BUDI / PANTON LABU.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / BINA SAUDARA / TANAH PASIR.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MEGA SWALAYAN / SAMPOINIT.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / TIJARAH / PANTON LABU.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / MELATI / GEUDUNG.
- Surat Keterangan Toko / tanggal 23-02-2023 / BINTANG NIAGA / SIMPANG RANGKAYA.
- 1 (satu) Exsamplar PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor: 1528 / PKWT / 2022, tanggal 31 Oktober 2022 an. MUHAMMAD AKMAL di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA KONFIRMASI PIUTANG TOKO, tanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA.
- 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN PIUTANG Nomor: 03 / AR / ABA / LSM / III / 2023, tanggal 12 April 2023 di terbitkan oleh PT. ANUGRAH BERKAT ANDA;

dikembalikan kepada **PT. Anugrah Berkat Anda** melalui **Fauzi Bin Ridwan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

BAKHTIAR, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Lsm



Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ZAINAL ABIDIN